



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **YANUAR TARU ERTANTO alias TANTO bin NARDI;**
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 01 Januari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT 006 Desa Mawai Indah Kec Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada 24 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 9 September 2024;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum yakni Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipo No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 26 Juni 2024, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Sgt, tanggal 12 Juni 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Sgt, tanggal 12 Juni 2024 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Yanuar Taru Ertanto alias Tanto bin Nardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan menyimpan senjata api" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948) sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana Yanuar Taru Ertanto alias Tanto bin Nardi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang warna coklat;
 - 11 (Sebelas) buah amunisi caliber 5,56 mm; dan
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam. Tempat menyimpan amunisi Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Yanuar Taru Ertanto Alias Tanto Bin Nardi membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YANUAR TARU ERTANTO Alias TANTO Bin NARDI, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jl DPNJ SP4 Desa Himba Lestari Kec Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah melakukan "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak," Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Februari 2024 Terdakwa ditawarkan oleh seseorang yang tidak dikenal untuk membeli 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang warna coklat beserta 12 (dua belas) buah amunisi caliber 5,56 mm, kemudian terdakwa membayar secara tunai 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang warna coklat beserta 12 (dua belas) buah amunisi caliber 5,56 mm seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Terdakwa diamankan anggota Kepolisian Polsek Muara Bengkal Wita di sebuah warung yang beralamat di Jl DPNJ SP4 Desa Himba Lestari Kec Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur;

Bahwa diketahui dari hasil pemeriksaan di temukan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang warna coklat yang diletakan di samping terdakwa beserta 11 (sebelas) buah amunisi caliber 5,56 mm yang disimpan di dalam tas pinggan warna hitam dan diletakan di samping terdakwa yang kepemilikan nya diakui oleh terdakwa;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Bahwa diketahui dari keterangan ahli, 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang Warna Coklat ini adalah senjata api rakitan, bukan organik, laras serta Chamber (kamar) senjata api tersebut adalah senjata api rakitan, Caliber 5,56 mm memiliki laras beralur, dengan sistem sekali isi tembak kemudian di isi kembali (Bolt Action), menggunakan pelatuk untuk memukul primer pada amunisi, senjata tersebut memenuhi syarat untuk di katakan senjata api atau senjata yang dapat melontarkan proyektil yang mana senjata tersebut terdiri dari bagian laras yang memiliki alur, kamar amunisi/chamber tempat memasukkan amunisi, trigger / pemicu, dan pelatuk / pemukul Primer;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan/atau penguasaan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang warna coklat beserta 11 (sebelas) buah amunisi caliber 5,56 mm yang merupakan amunisi dari senjata api tersebut

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MARTEN ALPAREPER anak dari ALOYSIUS GARE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan sebagaimana dalam BAP yang mena keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi bersama rekan yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Muara Bengkal telah mengamankan Terdakwa yang kami temukan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang warna coklat dan 11 (sebelas) butir amunisi / peluru caliber 5,56 mm disamping Terdakwa yang tersimpan di dalam tas pinggang warna hitam dan ketika ditanya senjata tersebut diakui sebagai milik dari Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di warung pinggir Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPNJ Sp. 4 Desa Himba Lestari, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, senjata api rakitan laras panjang itu dipergunakan oleh Terdakwa untuk berburu rusa/payau dan babi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, senjata api rakitan itu diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di dalam hutan tanaman rakyat (HTR) di Kec. Batu Ampar Desa Himba Lestari dengan mendapatkan bonus 12 (dua belas) butir amunisi / peluru pada bulan Februari 2024 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku baru satu kali memakai senjata api tersebut dan 1 (satu) amunisi untuk berburu payau dan babi sehingga amunisi yang tersisa 11 (sebelas) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atas kepemilikan dan penguasaan senjata api rakitan laras panjang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti uyang ditunjukkan adalah disita dari Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD EKO PRASETYO Bin SUYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan sebagaimana dalam BAP yang mena keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi bersama rekan yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Muara Bengkal telah mengamankan Terdakwa yang kami temukan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang warna coklat dan 11 (sebelas) butir amunisi / peluru caliber 5,56 mm disamping Terdakwa yang tersimpan di dalam tas pinggang warna hitam dan ketika ditanya senjata tersebut diakui sebagai milik dari Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di warung pinggir Jalan DPNJ Sp. 4 Desa Himba Lestari, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, senjata api rakitan laras panjang itu dipergunakan oleh Terdakwa untuk berburu rusa/payau dan babi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, senjata api rakitan itu diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di dalam hutan tanaman rakyat (HTR) di Kec. Batu Ampar Desa Himba

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari dengan mendapatkan bonus 12 (dua belas) butir amunisi / peluru pada bulan Februari 2024 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku baru satu kali memakai senjata api tersebut dan 1 (satu) amunisi untuk berburu payau dan babi sehingga amunisi yang tersisa 11 (sebelas) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atas kepemilikan dan penguasaan senjata api rakitan laras panjang tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Eriko Sijabat dan Sugianto;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti uyang ditunjukkan adalah disita dari Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **AHMAD SAEPU DIN** keterangannya dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli masuk anggota Polri sejak tahun 2019 dan bertugas di Sat Brimob Polda Kaltim dari tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai anggota Polri pada satuan Brimob pada Fungsi Brimob selama 5 tahun dan sebagai pelatih menembak sejak tahun 2021 dan dalam pekerjaan Ahli sehari-hari berkaitan dengan senjata api dan amunisi dan Ahli sudah sekitar 3 tahun menjadi pelatih menembak;
- Bahwa Senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Sedangkan amunisi adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu guna merusak atau membinasakan;
- Bahwa 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang Warna Coklat ini adalah senjata api rakitan, bubuk organik. Bila di lihat dari popor, laras serta Chamber (kamar), senjata api tersebut adalah senjata api rakitan, Caliber 5,56 mm memiliki laras beralur, dengan sistem sekali isi tembak kemudian di isi kembali (Bolt Action), menggunakan pelatuk untuk memukul primer pada amunisi, senjata tersebut memenuhi syarat untuk di

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katakan senjata api atau senjata yang dapat melontarkan proyektil yang mana senjata tersebut terdiri dari bagian laras yang memiliki alur, kamar amunisi/chamber tempat memasukkan amunisi, trigger/pemicu, dan pelatuk/pemukul Primer. 5 (lima) buah amunisi caliber 5,56 mm untuk amunisinya sendiri yang di tunjukkan penyidik adalah jenis amunisi yang menggunakan kepadatan 5 TJ 5,56 mm x 45 mm (amunisi tajam) yang utuh sebagai amunisi standard;

- Bahwa senjata api tersebut tidak harus dibuat di pabrik, namun dapat juga dibuat dibengkel yang mempunyai mesin bubut, senjata api tersebut dibuat di luar pabrik oleh seseorang yang mempunyai keahlian merakit senjata;
- Bahwa dampak dari senjata api rakitan dan amunisi tersebut sangat berbahaya jika disalahgunakan, jika amunisi tersebut meledak melalui senjata api rakitan tersebut maka proyektil yang ada di amunisi tersebut akan keluar kemudian menghancurkan apapun yang ada di depannya dan jika mengenai manusia akan berdampak kematian atau cacat seumur hidup, untuk jarak menghancurkannya sampai 100 meter dan akurat di jarak 1-50 meter

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di BAP oleh Penyidik yang mana keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan telah diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang warna coklat dan 11 (sebelas) butir amunisi / peluru caliber 5,56 mm di samping Terdakwa yang tersimpan di dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di warung pinggir Jalan DPNJ Sp. 4 Desa Himba Lestari, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa senjata api rakitan laras panjang itu dipergunakan untuk berburu rusa/payau dan babi;
- Bahwa senjata api rakitan itu diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di dalam hutan tanaman rakyat (HTR) di Kec. Batu Ampar Desa Himba Lestari dengan mendapatkan bonus 12 (dua

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) butir amunisi / peluru pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2024 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa baru satu kali menggunakan 1 (satu) butir amunisi / peluru yang Terdakwa pakai ketika berburu hewan di hutan sehingga amunisi yang tersisa 11 (sebelas) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atas kepemilikan dan penguasaan senjata api rakitan laras panjang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang warna coklat;
- 11 (sebelas) buah amunisi caliber 5,56 mm; dan
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam tempat menyimpan amunisi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap pada hari Kamis Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di warung pinggir Jalan DPNJ Sp. 4 Desa Himba Lestari, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur karena ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang warna coklat dan 11 (sebelas) butir amunisi / peluru caliber 5,56 mm yang tersimpan di tas pinggang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dan memiliki senjata api rakitan tersebut setelah membeli dari seseorang pada bulan Februari 2024 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di hutan tanaman rakyat (HTR) di Kec. Batu Ampar Desa Himba Lestari;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki senjata api adalah untuk berburu rusa atau babi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan senjata api rakitan tersebut.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, yang rumusannya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, begitu pula dalam KUHP sebagai aturan umum tentang hukum pidana tidak juga memberikan penjelasan serupa mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, oleh karenanya Majelis Hakim menggunakan pendekatan subjek hukum di dalam Memori Penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) adapun barang siapa terbatas hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijk person*) semata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan "barang siapa" secara filosofis harus menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama **YANUAR TARU ERTANTO alias TANTO bin NARDI** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas seseorang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana



dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menyatakan terpenuhinya subjek hukum "barang siapa" tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka "barang siapa" sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni "memasukkan ke Indonesia" dengan cara "membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan" atau "mengeluarkan dari Indonesia" objek delik berupa "senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" secara "tanpa hak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata api menurut KBBI adalah alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang yang menggunakan mesiu (senapan, pistol, dan sebagainya), sedangkan berdasarkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang dimaksud dengan senjata api adalah bagian-bagian dari senjata Api, meriam-meriam dan *vylamen werpers* (Penyembur api) termasuk bagiannya serta senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per tanpa mengindahkan kalibernya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Menimbang, yang dimaksud amunisi menurut KBBI adalah bahan pengisi senjata api (seperti mesiu, peluru) atau bahan (alat) peledak yang ditembakkan kepada musuh (seperti bom, granat, roket), namun tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948);

Menimbang, yang dimaksud bahan peledak berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 adalah semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosiemengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, Ahli dan Terdakwa, adapun Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di warung pinggir Jalan DPNJ Sp. 4 Desa Himba Lestari, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur karena ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang warna coklat dan 11 (sebelas) butir amunisi / peluru caliber 5,56 mm yang tersimpan di tas pinggang milik Terdakwa. Adapun senjata tersebut menggunakan amunisi sebagaimana barang bukti yaitu 11 butir amunisi sehingga Majelis Hakim menyimpulkan senjata rakitan yang Terdakwa punyai adalah merupakan golongan senjata api sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi perbuatan 'memiliki' sebuah senjata api;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sifat "tanpa hak" dari perbuatan Terdakwa untuk mencari jawaban apakah perbuatan Terdakwa tersebut benar menurut hukum ataukah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan memiliki senjata api;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpandangan yang pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum kecuali adanya alasan pembeda, sedangkan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya **alasan pembeda** yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembeda pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa rumusan delik yang didakwakan telah terpenuhi dengan merujuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik, oleh karenanya **Terdakwa** harus dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan baik terhadap maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah **alasan pemaaf** dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excus*);



Menimbang, dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan pula hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pemidanaan yang berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, oleh karena itu diperoleh hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memiliki senjata api rakitan tanpa izin dapat membahayakan orang lain;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Sgt



terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang warna coklat dan 11 (sebelas) buah amunisi caliber 5,56 mm adalah barang yang dilarang dimiliki tanpa izin dan menurut sifatnya berbahaya untuk digunakan maka harus dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam. Tempat menyimpan amunisi merupakan alat-alat yang digunakan untuk menyimpan maupun alat-alat yang digunakan untuk menyimpan senjata api sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YANUAR TARU ERTANTO alias TANTO bin NARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**memiliki senjata api tanpa izin**" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang warna coklat;
 - 11 (Sebelas) buah amunisi caliber 5,56 mm; dan
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam. Tempat menyimpan amunisi.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wening Indradi, S.H, M. Kn., dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yanti, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Diva Satria Bhaskara, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa tanpa didampingi Panasihan Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wening Indradi, S.H, M. Kn.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.